




PEMERINTAH KOTA BENGKULU



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BENGKULU TAHUN 2025 - 2029**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BENGKULU**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 yang ditangani oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu pada Tahun 2025, merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan Sektor Komunikasi dan Informatika. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat Kota berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu Tahun 2025–2029 maupun pada tingkat provinsi dan tingkat pusat.

Renstra ini berisikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan SKPD, isu-isu strategis berdasarkan tupoksi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, penutup, dan lampiran.

Renstra 2025-2029 ini merupakan proses pembangunan 5 tahunan yang tidak terlepas dari proses pembangunan pada Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun-tahun sebelumnya sehingga secara keseluruhan berisikan program dan kegiatan lanjutan.

Penyusunan Renstra ini didasarkan kepada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu Tahun 2025–2029.
2. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu terdahulu.
3. Cascading Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu sebagai salah satu hasil review internal.
4. Serta Dokumen pendukung lainnya.

Semoga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 ini menjadikan arah proses pembangunan komunikasi dan informatika di Kota Bengkulu lebih terarah.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BENGKULU

GITAGAMA RANIPUTERA, SE, MM
NIP. 19780619 200604 1 003

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	5
1.2	Landasan Hukum	7
1.3	Maksud dan Tujuan	8
1.4	Sistematika Penulisan	9

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	11
	a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah	
	b. Sumber daya Perangkat Daerah	
	c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah	
	d. Kelompok sasaran layanan	
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	30
	a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah	
	b. Isu strategis	

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	36
3.2	Strategi dan Arah kebijakan Perangkat Daerah	40

**BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan.....	42
4.3 Target Indikator Kinerja Utama (IKU)	52
4.4 Target kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK)	54

BAB V . PENUTUP

5.1 Kesimpulan	56
----------------------	----

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan usaha pemerintah daerah secara sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan kewenangan daerah. Untuk melaksanakan pembangunan daerah tersebut, pemerintah daerah tentunya perlu menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan kebijakan masa depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, serta sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Pemerintah kota Bengkulu berkewajiban menyusun kembali perencanaan jangka menengah daerah kota Bengkulu, sejalan dengan kondisi di atas, kebijakan pemerintah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, menginstruksikan Bupati/Walikota agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah atau rencana pembangunan daerah tahun 2025 - 2029. Di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Nasional, mengamanahkan bahwa semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk menyusun perencanaan yang baik dan benar. Oleh karena itu untuk menyusun perencanaan yang benar tentunya harus didasarkan pada profil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang disertai pengalokasian dana yang memadai, rasional dari anggaran APBD Kota Bengkulu. Rencana strategi (Renstra) ini diharapkan dapat memberikan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bengkulu, selain itu Rencana Strategi (Renstra) ini

dimaksudkan untuk menerjemahkan visi, misi, program dan kebijakan Walikota dalam bidang komunikasi, informatika dan Persandian sehingga kesuksesan kepemimpinan Walikota Bengkulu dalam sektor komunikasi dan informatika selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan merupakan performa Dinas Komunikasi Dan Informatika itu sendiri. Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Rencana strategi (Renstra) merupakan suatu dokumen perumusan dari keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah, sehingga salah satu dokumen rujukan awal dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bengkulu Tahun 2025-2029.

Menyusun rancangan rencana strategi (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama 5 (lima) tahun baik untuk mendukung tujuan dan sasaran kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rencana strategi (Renstra) kementerian/lembaga (K/L) dan rencana strategi provinsi/kabupaten/kota merupakan sebagai tolak ukur dalam pencapaian kinerja rencana strategi (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jika capaian rencana strategi (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melebihi sasaran rencana strategi kementerian/lembaga (K/L) dan rencana strategi (Renstra) provinsi maka, hal ini menunjukkan bahwa kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah baik secara nasional/provinsi. Sedangkan jika lebih rendah maka hal ini mengindikasikan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan seperti dalam perencanaan program, kegiatan dan pendanaan, sumberdaya penyelenggaraan pendanaan, prosedur mekanisme pelayanan

dan strategi pelayanan yang ditempuh.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu Tahun 2025 – 2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Re- publik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembar Negara RI Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana te- lah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang– undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor : 4);
11. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bengkulu Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2010 Nomor 01);
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 56 tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
13. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 adalah untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan pembangunan sektor komunikasi, informatika di Kota Bengkulu selama kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029).

Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu ini adalah:

1. Menjadi acuan dalam penyusunan program kerja setiap 5 (lima) tahun ke depan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu;

2. Mengidentifikasi potensi, sumber daya dan permasalahan pembangunan sektor Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu;
3. Merumuskan kebijakan, arah dan tujuan dan strategi pembangunan sektor Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu berpedoman kepada RPD Kota Bengkulu;
4. Menyusun program/kegiatan pembangunan sektor Komunikasi, Informatika Kota Bengkulu, baik yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Bengkulu, maupun program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi vertikal di lingkungan Komunikasi dan Informatika;
5. Sebagai dasar atau pedoman perencanaan tahunan dan kebutuhan anggaran.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RENSTRA KOMINFO Kota Bengkulu 2025-2029 disusun berdasarkan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. dengan penyajian sebagai berikut

Bab I Pendahuluan

Merumuskan latar belakang penyusunan RENSTRA pada Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan, menguraikan maksud dan tujuan serta menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian singkat masing-masing bab

Bab II Gambaran Pelayanan PD, Permasalahan dan Isu Strategis

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan KOMINFO Kota Bengkulu, sumber daya, struktur organisasi serta uraian tugas dan fungsi serta kinerja pelayanan. Selanjutnya pada bab ini juga dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan KOMINFO Kota Bengkulu beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat tujuan dan sasaran RENSTRA KOMINFO Kota Bengkulu Tahun

2025-2029 serta strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi tentang uraian program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif. Menguraikan juga kinerja yang akan dicapai Kota Bengkulu dalam 5 tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bengkulu

Bab V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

BAB II

**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BENGKULU**

Berdasarkan Perda Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu yang telah diundangkan di Bengkulu pada Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, menyebutkan bahwa :

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BENGKULU

1. Kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bengkulu dengan tipologi B.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu

Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika dan statistik.

3. Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas

sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* & TIK Pemerintah kota, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah kota, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, urusan bidang persandian dan urusan bidang statistik, pelayanan publik dan kegiatan Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah kota, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City* lingkup kota;

- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* & TIK Pemerintah kota, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi eGovernment, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah kota, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, urusan bidang persandian dan urusan bidang statistik, pelayanan publik dan kegiatan Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah kota, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City* lingkup kota;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan

aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* & TIK Pemerintah kota, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah kota, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, urusan bidang persandian dan urusan bidang statistik, pelayanan publik dan kegiatan Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah kota, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City* lingkup kota;

- e. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu terdiri atas :

1. Kepala Dinas membawahi :
2. Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Substansi Penyusunan Program dan Keuangan;
3. Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik terdiri dari:
 - a. Sub Substansi Pengelolaan Informasi Publik;
 - b. Sub Substansi Pengelolaan Komunikasi Publik; dan

- c. Sub Substansi Kehumasan dan Layanan Informasi Publik.
4. Bidang Penyelenggaraan e-Government terdiri dari:
 - a. Seksi Persandian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:
 - Sub Substansi Layanan e-Government;
 - Sub Substansi Pengembangan Aplikasi dan Informatika.
 5. Bidang Hubungan Media dan Teknologi Informatika terdiri dari:
 - a. Seksi Statistik;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:
 - Sub Substansi Hubungan Media;
 - Sub Substansi Layanan Teknologi Informatika

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, Dinas Komunikasi dan Informatika Bengkulu dilengkapi dengan 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang yang semuanya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan kota; Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses

informasi, layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* & TIK Pemerintah kota, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi eGovernment, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah kota, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, urusan bidang persandian dan urusan bidang statistik, pelayanan publik dan kegiatan Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah kota, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City* lingkup kota;

- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* & TIK Pemerintah kota, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah kota, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, urusan bidang persandian dan urusan bidang statistik, pelayanan publik dan kegiatan Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah kota, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City* lingkup kota;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,

pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* & TIK Pemerintah kota, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah kota, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, urusan bidang persandian dan urusan bidang statistik, pelayanan publik dan kegiatan Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah kota, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City* lingkup kota;

- e. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS

a. Tugas Pokok

Sekretaris mempunyai tugas memberi pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

b. Fungsi

- 1) Penyusunan rencana program dan kegiatan sekretariat;
- 2) Penyusunan bahan rumusan kebijakan pelayanan administrasi dinas, umum, kerumahtanggaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- 3) Pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian dan tatausaha;
- 4) Pelaksanaan urusan keprotokolan, rumah tangga dan kehumasan;
- 5) Pempublikasian pelaksanaan tugas dinas;

- 6) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- 7) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi 2 (dua) Kepala Subbag, sebagai berikut:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana, program, kegiatan dan pelaporan, mengella ketatausahaan naskah dinas, urusan rumah tangga Dinas Komunikasi dan Informasi, kepegawaian dan mengelola data/informasi/statistik yang berkaitan dengan Dinas Kounikasi dan Informatika, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2. Sub Substansi Penyusunan Programdan Keuangan.

3. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

a. Tugas Pokok :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan opini dan asoirasi public dilingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik di kota.

b. Fungsi :

- 1) Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung

kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Kota;

- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota; penyusunan norma standar prosedur dan kriteria bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- 4) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota;
- 5) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota;
- 6) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota;
- 7) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional, kelompok Jabatan Fungsional dimaksud terdiri atas :

1. Sub Substansi Pengelolaan Informasi Publik
2. Sub Substansi Pengelolaan Komunikasi Publik

3. Sub substansi kehumasan dan Layanan Informasi Publik

4. KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

a. Tugas Pokok :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan infrastruktur dasar *Data Center*, *Disaster Recovery Center* dan TIK Pemerintah Kota, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Kota.

b. Fungsi :

- 1) penyusunan rencana/program kegiatan Bidang Penyelenggaraan e-Government;
- 2) perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan e-Government;
- 3) penyusunan norma, standar prosedur kriteria bidang penyelenggaraan e-Government;
- 4) pemberian bimbingan teknis serta supervise Bidang penyelenggaraan e-Government;
- 5) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Layanan Infrastruktur dasar *Data Center*, *Disaster Recovery Center* dan TIK Pemerintah Kota, Layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, Layanan pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan di Kota;
- 6) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur dasar *Data Center, Disaster Recovery Center* dan TIK Pemerintah Kota, Layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan di Kota;

- 7) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang layanan infrastruktur dasar *Data Center, Disaster Recovery Center & TIK* Pemerintah Kota, Layanan Pengembangan internet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kota;
- 8) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar *Data Center, Disaster Recovery Center & TIK* Pemerintah Kota, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, Layanan Manajemen Data Informasi e-Government, Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan, Layanan Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kota; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penyelenggaraan e-Government terdiri atas kelompok jabatan fungsiona terdiri dari :

1. Seksi Pesandian

Mempunyai tugas menyusun rencana program kegiatan, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, melakukan layanan pengembangan intranet, dukungan layanan operasional persandian, pengawasan sumber daya perangkat pos dan teknologi informasi dan komunikasi serta pendataan diwilayah Kota Bengkulu, menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, layanan keamanan informasi pada system Elektronik Pemerintah Daerah, Pelaksanaan audit TIK, penyelenggaraan internet sehat, kreatif inovatif dan produktif, mengawasi penyelenggaraan persandian, melaksanakan keamanan informasi pada system Elektronik Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, fungsi layanan keamanan informasi dan e-Government dan layanan system komunikasi intra pemerintah di Kota, layanan monitoring trafik elektronik dan penanganan insiden keamanan informasi, urusan persandian, layanan penyediaan prasaranan dan satrana komunikasi pemerintah, Layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan system komunikasi oleh aparatur pemerintahan, koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait, monitoring evaluasi dan pelaporan.

2. Susunan organisasi Bidang Penyelenggaraan e-Government terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas :

a. Sub Substansi Layanan e-Government

b. Sub Substansi Pengembangan Aplikasi dan Informatika

5. KEPALA BIDANG HUBUNGAN MEDIA DAN TEKNOLOGI INFORMATIKA

a. Tugas Pokok :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan Penyediaan akses informasi, Layanan

Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kota, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kota.

b. Fungsi :

- 1) Penyusunan rencana/program kegiatan Bidang Hubungan Media dan Teknologi Informatika;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan public dan kegiatan Kota, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Kota dan Masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK *Smart City* di Kota;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan Penyediaan akses infromasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kota, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK *Smart City* di Kota;
- 4) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan public dan kegiatan Kota, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Kota dan Masyarakat, *Penyelenggaran Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Kota, Penyelenggaraan Ekosistem

TIK *Smart City* di Kota:

- 5) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kota , Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK *Smart City* di Kota:
- 6) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan public dan kegiatan Kota, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintahKota dan Masyarakat, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK *Smart City* di Kota: dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Hubungan Media dan Teknologi Informatika terdiri dari :

a. Seksi Statistik

Menyusun rencana program dan kegiatan, merumuskan kebijakan dibidang statistic, mengelola data statistic sosial, produksi dan distribusi, mensosialisasikan data statistic, mendokumentasikan data statistik, menyelaraskan dan mensinergikan data statistic, menetapkan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan, melaksanakan tugas sebagai pengelola walidata, pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan, layanan interoperabilitas, validasi data statistik, koordinasi dengan intern unit dan dinas/instansi, kompilasi naskah dalam bentuk soft/hard copy, administrasi di bidang statistic, monitoring, evaluasi

dan pelaporan.

b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas :

1. Sub Substansi Hubungan Media.
2. Sub Substansi Layanan Teknologi Informatika.

6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan secara profesional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) peraturan ini terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ket- erampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di- tunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Gambar 1
Struktur Organisasi



2.2. SUMBER DAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BENGKULU

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu agar dapat bekerja secara maksimal membutuhkan sumber daya yang cukup. Sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya manusia aparatur dan sarana prasarana penunjang kegiatan.

a. Sumber Daya Manusia Aparatur

Tabel.2.1

**Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Bengkulu Berdasarkan Golongan**

GOLONGAN IV			GOLONGAN III			GOLONGAN II			PENDIDIKAN		
GOL.IV/a	:	5 Orang	GOL.III/a	:	1 Orang	GOL.II/a	:	- Orang	S2	:	13 Orang
GOL.IV/b	:	3 Orang	GOL.III/b	:	5 Orang	GOL.II/b	:	- Orang	SI/DIV	:	28 Orang
GOL.IV/c	:	- Orang	GOL.III/c	:	6 Orang	GOL.II/c	:	- Orang	DIII/DII	:	2 Orang
GOL.IV/d	:	- Orang	GOL.III/d	:	17 Orang	GOL.II/d	:	- Orang	SLTA	:	1 Orang
GOL.IV/e	:	- Orang							SLTP	:	-
									SD	:	-
Jumlah	:	8 Orang	Jumlah	:	29 Orang	Jumlah	:	- Orang	Jumlah	:	37 Orang
Jumlah Keseluruhan dari gol IV.III.II.I			:	37							

Sumber : Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bengkulu, Januari Tahun 2025

Kondisi sumber daya manusia aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu dapat dilihat pada Tabel 2.2.1. di atas.

b. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu dapat dilihat pada *Tabel 2.2.2*

Tabel 2.2
Profil Sarana dan Prasarana
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu

No	Jenis	Kondisi		Total
		Baik	Buruk	
1	Gedung Kantor	√	-	-
2	Kendaraan Dinas/Operasional			
	a. Roda 4 (R-4)	7	-	7
	b. Roda 2 (R-2)	12	-	12
3	Alat – alat Studio & Komunikasi	64	-	64
4	Alat – alat Elektronik	105		
5	Barang bercorak Kesenian/Kebudayaan	-	-	-
6	Peralatan Rumah Tangga Kantor		-	50
Total		116	1	117

Sumber: Laporan Inventaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu (Januari 2025)

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BENGKULU

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu merupakan nomenklatur baru yang terbentuk melalui Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu. Pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu.

Tingkat capaian kinerja yang bisa disampaikan adalah tingkat kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu yang secara umum berdasarkan sasaran/target DPA Diskominfo Tahun 2023 dan 2024 sebagian besar telah memenuhi target yang telah ditetapkan, walaupun masih ada beberapa target yang belum tercapai dengan maksimal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Pencapaian kinerja pelayanan dan pembangunan sektor, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu periode tahun 2023-2024 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah data dan informasi blank spot yang disusun
2. Jumlah Paket Pengadaan
3. Jumlah Rangka Baliho yang dipasang
4. Jumlah jaringan Internet yang dipasang
5. Jumlah Dokumen yang dikaji dan di teliti
6. Jumlah Dokumen Master Plan
7. Jumlah workshop program aplikasi LAPOR yang dilaksanakan
8. Jumlah tenaga ahli SDM e-Government yang dihasilkan
9. Jumlah pembinaan yang dilaksanakan
10. Jumlah Kerjasama Informasi dengan Media Massa
11. Jumlah Dokumen Informasi Pembangunan yang diekspos
12. Jumlah CCTV yang dipasang

Tabel 2.3

Tantangan dan Peluang sektor komunikasi dan Infomatika Kota Bengkulu

FAKTOR INTERNAL		
NO	KEKUATAN	KELEMAHAN
1	Tersedianya SDM yang cukup	Terbatasnya SDM terampil dan profesional
2	Tersedianya anggaran	Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan database OPD
3	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi
4	Tersedianya tupoksi yang mendukung pengembangan TIK	Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK
5	SDM operator yang handal	Keterbatasan SDM TIK yang ASN
6	Sarana dan prasarana operator yang lengkap	Kurangnya diklat pengembangan SDM TIK
7	Jaringan internet yang kuat	Masih adanya trouble jaringan
8	Pelayanan informasi cepat dan mudah	Operator web yang belum terlatih
9	Data media yang akurat	Data belum terhimpun dan dikelola dengan baik
10	Sarana dan prasaran persandian yang lengkap	Keterbatasan SDM bidang persandian

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi didukung dengan anggaran berbasis kinerja yaitu setiap unit kerja mengelola anggaran untuk mendanai program kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Perkembangan pengelolaan dana APBD dari periode Renstra sebelumnya disajikan pada tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah terlampir.

Tabel 2.4
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Dinas KOMINFO

Uraian	Anggaran pada tahun ke-			Realisasi Anggaran pada tahun ke-			Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota	7.623.636.187	7.525.616.827	8.879.298.851	7.621.636.187	7.523.616.827	8.877.298.851	0,94	0,94	0,95
Program Informasi dan Komunikasi Publik	1.882.094.200	3.434.226.863	1.506.702.903	1.880.094.200	3.433.226.863	1.505.702.903	0,99	0,99	0,95
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.523.952.168	1.809.199.663	1.366.438.716	2.521.952.168	1.808.199.663	1.365.438.716	0,99	0,99	0,89
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		1.889.840.895	69.968.739		1.887.840.895	68.968.739		0,98	0,93
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	467.987.397	74.443.300	9.994.960	467.986.397	74.442.300	9.794.960	0,99	0,99	0,90

2.4 Kelompok sasaran layanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Pada Dinas komunikasi dan informatika dapat dilihat pada perwal tentang tugas pokok dan fungsi yang sudah dijelaskan pada halaman di atasnya, maka dari itu dinas kominfo dapat merumuskan visi dinas yaitu “Terwujudnya Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi serta Pelayanan Publik Melalui Teknologi Informasi Komunikasi” dan misi “Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan penyebaran informasi, memberdayakan potensi masyarakat dalam membangun kerjasama antar lembaga komunikasi dan informasi.

Mengembangkan aplikasi dan standarisasi penyelenggaraan pemanfaatan jaringan teknologi informasi komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik”. Maka dari itu kelompok sasaran layanannya adalah masyarakat dan perangkat daerah.

Selain itu dinas kominfo adalah corong pemerintah kota Bengkulu dalam hal penyebarluasan informasi kebijakan dan program walikota dan wakil walikota Bengkulu, sehingga terciptanya dampak hal baik yang tertuang didalam suatu baik tulisan, gambar, video dan rekaman.

2.2.1 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu pada dasarnya berfungsi sebagai penyebarluasan informasi melalui TIK pada 5 (lima) tahun ke depan merupakan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat akan pentingnya informasi. Informasi melalui TIK sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat dalam memenuhi hajat hidup sehingga perlu dibangun ke depan dalam skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pengembangan TIK merupakan isu strategis pada 5 (lima) tahun ke depan.

2.2.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BENGKULU

Tabel 2.5
Permasalahan Beserta Faktor yang Mempengaruhi
Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
No.	KELEMAHAN (Weakness)	No.	KELEMAHAN (Weakness)
1	Terbatasnya SDM trampil & profesional	1	Globalisasi informasi TIK
2	Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan database OPD	2	Pesatnya perkembangan TIK
3	Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi Masyarakat	3	Ketersediaan infrastruktur TIK yang belum merata
4	Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK	4	Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat TIK
5	Keterbatasan SDM TIK	5	Belum adanya masterplan e-Government
6	Keterbatasan Anggaran	6	Serangan hacker dan penyebaran informasi HOAX
7	Kurangnya Diklat pengembangan SDM TIK	7	Tenaga Ahli yang sudah Diambil OPD lain
8	Gangguan jaringan Telekomunikasi	8	Data yang diterima tidak valid/akurat.
9	Operator WEB yang	9	Kerawanan kebocoran

	belum terlatih		rahasia untuk pimpinan
10	Data belum terhimpun dan terkelola dengan Baik	10	Teror /ancaman terhadap instalasi pemerintahan.
11	Keterbatasan SDM Bidang Persandian	11	Data yang diterima tidak valid/akurat
12	Kurangnya minat SDM untuk mengikuti Diklat Pembentukan Persandian	12	Penyalahgunaan media komunikasi dan informasi (Pornografi, penipuan, perjudian online dsb)
13	Gangguan jaringan Telekomunikasi		
14	Data belum terhimpun dan terkelola		

Tabel 2.6
Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat dari Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika

FAKTOR INTERNAL			
No.	KEKUATAN (Strength)	No.	KELEMAHAN (Weakness)
1	Tersedianya Sumber daya manusia yang Cukup	1	Terbatasnya SDM trampil & profesional
2	Tersedianya anggaran	2	Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan database OPD
3	Tersedianya sarana prasarana yang Memadai	3	Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi
4	Tersedianya Tupoksi		

	yang mendukung		masyarakat
	pengembangan TIK	4	Belum optimalnya
5	SDM Operator Web		pengembangan aplikasi
	yang handal		TIK
6	Sarana dan prasarana	5	Keterbatasan SDM TIK
	Operator yang lengkap	6	Keterbatasan Anggaran
7	Jaringan Internet yang	7	Kurangnya Diklat
	Kuat		pegembangan SDM TIK
8	Pelayanan Informasi	8	Gangguan jaringan
	yang cepat dan mudah		telekomunikasi
9	Data Media yang Aku-	9	Operator WEB yang
	Rat		belum terlatih
10	SDM sandiman yang	10	Data belum terhimpun
	Handal		dan terkelola dengan
11	Sarana dan prasarana		baik
	Persandian yang	11	Keterbatasan SDM
	Lengkap		Bidang Persandian
12	Jaringan	12	Kurangnya minat SDM
	Telekomunikasi yang		untuk mengikuti Diklat
	Kuat		pembentukan
			persandian
		13	Gangguan jaringan
			telekomunikasi
		14	Data belum terhimpun
			dan terkelola

FAKTOR EKSTERNAL			
No.	PELUANG	No.	ANCAMAN (Threats)
1	Kepedulian pimpinan daerah terhadap bidang e-Government	1	Globalisasi informasi TIK
2	Tersedianya media	2	Pesatnya perkembangan TIK
3	Kebutuhan Pengembangan muatan e-Government	3	Ketersediaan infrastruktur TIK yang belum merata
4	Kebutuhan Pengembangan TIK Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	4	Terbatasnya pemahaman aparat dan masyarakat TIK
5	Tersedianya regulasi bidang e-Government	5	Belum adanya masterplan e-Government
6	Formasi CPNS Ilmu Komunikasi, Teknik Komputer, dan Teknik Informatika	6	Serangan hacker dan penyebaran informasi HOAX
7	Diklat Pranata Humas, dan Pranata Komputer tingkat dasar dan Lanjutan	7	Tenaga Ahli yang sudah Diambil OPD lain
8	Pemerintahan berbasis e-Government	8	Data yang diterima tidak valid/akurat.
9	Formasi CPNS Sandiman	9	Kerawanan kebocoran rahasia untuk pimpinan
10	Kondisi Stabilitas	10	Teror /ancaman terhadap instalasi pemerintahan.
		11	Data yang diterima tidak valid/akurat
		12	Penyalahgunaan media komunikasi dan

	Politik yang relatif Aman		informasi (Pornografi, penipuan, perjudian online dsb)
--	------------------------------	--	--

2.2.2 ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis merupakan intisari dari beragam permasalahan pembangunan daerah. Pemetaan permasalahan pembangunan yang baik, menjadi dasar bagi perumusan intervensi yang komprehensif. Analisis ini dapat dijadikan sebagai dasar bagi penyusunan sasaran dan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu. Merujuk pada pertimbangan tersebut, maka isu strategis harus dirumuskan secara benar dengan menggunakan metode yang baik, agar semua permasalahan pembangunan yang dihadapi dapat dipetakan dengan baik. Permasalahan pembangunan yang menjadi basis bagi penyusunan isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Implementasi *e-Government*

Implementasi *e-Government* baru akan dikembangkan di kota Bengkulu, oleh karena itu, perlu didorong terus agar implementasi *e-Government* semakin mengarah pada yang semestinya khususnya mencakup infrastruktur, konten, aplikasi dan sumberdaya manusia.

2. Tuntutan Publik akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Saat ini masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya.

3. Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadikan tantangan besar bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksanakannya serta menjadi wajib hukumnya bagi badan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

4. Pemberdayaan dan Peran Aktif Masyarakat dalam Penyebaran luasan Informasi Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat membuat masyarakat kini tak lagi hanya sekedar konsumen informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Namun masyarakat kini adalah sumber (*source*), saluran (*channel*) dan penerima (*receiver*) informasi itu sendiri. Hal ini kemudian menjadikan paradigma penyampaian

informasi yang top down tidak lagi relevan untuk diterapkan. Sebab pola komunikasi sosial yang kini hadir tidak lagi bersifat singular tapi sudah berbentuk khalayak aktif yang mampu memproduksi, menyampaikan dan sirkuler. Dengan demikian, masyarakat harus dipandang sebagai mengkonsumsi informasi sekaligus. Hal ini mau tidak mau menjadikan paradigma penyampaian informasi yang bottom-up adalah yang paling relevan untuk diterapkan saat ini.

Paradigma baru komunikasi sosial ini mengandung konsekuensi logis yaitu masyarakat harus diberdayakan agar mampu menjadi agen penyebarluasan informasi tepat sasaran, produsen informasi yang sehat dan konsumen informasi yang cerdas. Disinilah peran strategis pemerintah untuk menjalankan program pemberdayaan (empowering) tersebut dengan menggali potensi masyarakat, penyediaan fasilitas komunikasi dan menghimpun serta menciptakan jejaring antar kelompok-kelompok komunikasi sosial yang tersebar di masyarakat. Dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Menyimpulkan isu strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Profesional, Transparan dan Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya Pengelolaan informasi dan komunikasi publik 2. Belum optimalnya pengelolaan aplikasi informatika 3. Belum optimalnya penyelenggaraan statistik sektoral 4. Belum optimalnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika 2. Peningkatan kualitas Data statistik yang akurat 3. Peningkatan Keamanan siber dan sandi 	Transformasi Teknologi dan Industri	Peningkatan kinerja birokrasi Pengembangan konektivitas, pemerataan dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	Pembangunan Infratraktur yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 2. Peningkatan Pengelolaan Aplikasi Informatika 3. Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral 4. Peningkatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BENGKULU**

3.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung pembangunan daerah. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya Bidang Komunikasi dan Informatika tujuan dan sasaran terdapat pada :

Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital, Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan, dan Meningkatnya keamanan informasi dan sasaran : Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika, Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur TIK, Akuratnya data statistik sektoral, dan Meningkatnya keamanan Siber dan sandi.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang akan dicapai, serta hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas KOMINFO adalah sebagai berikut

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas KOMINFO

PK dan Sasaran RPJMD Yang Sesuai	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Profesional, Transparan dan Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital		Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	1,3	1,38	1,4	1,5	1,6	2	
		Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika	Predikat keterbukaan informasi publik	Menuju Informati fi	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	

			persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota	70	100	100	100	100	100	
			persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	25,5	25,75	26	26,5	27	27,75	

			persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	16	25	30	35	50	75	
	Terwujudnya Layanan Statistik yang Akurat dan dapat Diandalkan		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,68	2,7	2,71	2,72	2,75	2,8	
		Menciptakan data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses serta dibagikan	persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	16	16,3	16,5	16,75	17	17,15	
	Meningkatnya Keamanan		Indeks SPBE (Terkait	1	2	2	3	3	4	

	Informasi		Keamanan)							
		Meningkatnya Keamanan siber dan sandi	tingkat keamanan informasi pemerintah kabupaten/kota	55,75	56	56,5	56,75	57	57,2	

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah- langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategi, yang meliputi Penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun strategi yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu sebagai berikut :

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi. Berdasarkan uraian diatas Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Strategi Dan Arah Kebijakan

VISI : KOTA BENGKULU SEMAKIN MAJU, RELIGIUS, BAHAGIA DAN BERKELANJUTAN			
MISI 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Profesional, Transparan dan Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika	Peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi public	Meningkatkan jangkauan dan kualitas komunikasi public pemerintah daerah
Terwujudnya Layanan Statistik yang Akurat dan dapat Diandalkan	Menciptakan data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses serta dibagikan	Peningkatan pengelolaan aplikasi informatika	Peningkatan kualitas pengelolaan aplikasi informatika
Meningkatnya Keamanan Informasi	Meningkatnya Keamanan siber dan sandi	Peningkatan penyelenggaraan statistic sectoral	Peningkatan kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan system statistic nasional (SSN)
		Peningkatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Peningkatan keamanan siber dan sandi lingkungan pemda

Tabel 3.3
Tahapan Renstra

TAHAP 1 (2026)	TAHAP 2 (2027)	TAHAP 3 (2028)	TAHAP 4 (2029)	TAHAP 5 (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mengukur persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan	Mengukur persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara <i>online</i> dan terintegrasi	Mengukur persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan	Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Mengukur persentase	Mengukur tingkat keamanan informasi pemerintah kabupaten/kota

oleh Dinas Kominfo		pemerintah daerah kabupaten/kota	perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	
-----------------------	--	----------------------------------	--	--

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Renstra

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima	Meningkatkan Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Meningkatkan Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	
		Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	
		Peningkatan Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Peningkatan Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	
		Peningkatan Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemda	Peningkatan Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemda	

BAB IV

**PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BENGKULU**

Pada bab ini dibahas mengenai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan program KOMINFO yang disusun merupakan program prioritas RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu juga tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah KOMINFO yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya.

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif KOMINFO Kota Bengkulu tahun 2025-2029 dalam RENSTRA ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan / Program/Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Urusan Penanaman Modal														
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indikator : Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Outcome : Meningkatnya kualitas tatakelola Perangkat Daerah Output : Terlaksananya urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	95,1	100	7.926.260.680	100	8.104.920.623	100	8.267.019.036	100	8.432.359.416	100	8.569.423.635		
Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	4	8	60.098.700	8	60.699.687	8	61.913.681	8	63.151.954	8	64.414.993		
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	4	20.000.000	4	20.200.000	4	20.604.000	4	21.016.080	4	21.436.402		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	4	40.098.700	4	40.499.687	4	41.309.681	4	42.135.874	4	42.978.592		
Administrasi keuangan Perangkat daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	52	57	5.734.119.480	62	5.791.460.675	62	5.907.289.888	62	6.025.435.686	62	6.088.218.698		
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	45	5.493.479.480	50	5.548.414.275	50	5.659.382.560	50	5.772.570.212	50	5.830.295.914		
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	240.640.000	12	243.046.400	12	247.907.328	12	252.865.475	12	257.922.784		

Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	98	100	161.200.000	100	162.812.000	100	166.068.240	100	169.389.605	100	172.777.397	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		50	105.600.000	50	106.656.000	50	108.789.120	50	110.964.902	50	113.184.200	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	5	55.600.000	5	56.156.000	5	57.279.120	5	58.424.702	5	59.593.196	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	78,12	100	336.269.000	100	439.029.026	100	447.809.607	100	456.765.799	100	492.043.847,65	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	25.600.000	12	25.856.000	12	26.373.120	12	26.900.582	12	27.438.594	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	26.295.000	12	26.557.950	12	27.089.109	12	27.630.891	12	28.183.509	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik Kantor			40.659.000		41.065.590		41.886.902		42.724.640		43.579.133	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	10.570.000	12	10.675.700	12	10.889.214	12	11.106.998	12	11.329.138	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			4.000.000		4.040.000		4.120.800		4.203.216		4.287.280	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	12	28.650.000	12	28.936.500	12	29.515.230	12	30.105.535	12	30.707.645	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	15	200.495.000	15	301.897.286	15	307.935.232	15	314.093.936	15	346.518.548	

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan barang penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	70.000.000	100	70.700.000	100	72.114.000	100	73.556.280	100	75.027.406	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1	70.000.000	1	70.700.000	1	72.114.000	1	73.556.280	1	75.027.406	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	48	48	1.162.057.000	48	1.173.677.570	48	1.197.151.121	48	1.221.094.144	48	1.245.516.027	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	178.057.000	12	179.837.570	12	183.434.321	12	187.103.008	12	190.845.068	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	984.000.000	12	993.840.000	12	1.013.716.800	12	1.033.991.136	12	1.054.670.959	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	7	39	402.516.500	39	406.541.665	39	414.672.499	41	422.965.948	41	431.425.267	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	8	300.640.000	8	303.646.400	8	309.719.328	10	315.913.715	10	322.231.989	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10	60.996.500	10	61.606.465	10	62.838.594	10	64.095.366	10	65.377.274	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	40.880.000	1	41.288.800	1	42.114.577	1	42.956.868	1	43.816.005	
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Indikator : Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	100	100	589.000.000	100	594.890.000	100	606.787.800	100	618.923.556	100	625.112.792	

	(survei)												
	Outcome: Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah												
	Output : Tersedianya kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi public pemerintah daerah												
Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah kabupaten / kota	Persentase jumlah keterbukaan informasi publik pemerintah daerah kab/kota	6		589.000.000		594.890.000		606.787.800		618.923.556		625.112.792	
Relasi Media-	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1	1	320.000.000	1	323.200.000	1	329.664.000		336.257.280		339.619.853	
Pelayanan informasi public	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	5	10	7.500.000	10	7.575.000	10	7.726.500	10	7.881.030	10	7.959.840	
Pengelolaan Media komunikasi publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis			200.000.000		202.000.000		206.040.000		210.160.800		212.262.408	
Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		1	35.000.000		35.350.000		36.057.000		36.778.140		37.145.921	

Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan			26.500.000	1	26.765.000		27.300.300		27.846.306	1	28.124.769	
Program Pengelolaan aplikasi informatika	Indikator : Indeks SPBE	100	100	1.279.192.985	100	1.291.984.915	100	1.317.824.613	100	1.344.181.105	100	1.357.622.916	
	Outcome: Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika												
	Output : Tersedianya indeks SPBE												
Pengelolaan E-govenment dilingkup pemerintah daerah kab/kota	Persentase Perangkat Daerah (PD) Yang Melaksanakan E-goverment			1.279.192.985		1.219.984.915		1.317.824.613		1.344.181.105		1.357.622.916	
Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional		1	35.000.000	1	35.350.000	1	36.057.000	1	36.778.140	1	37.145.921	
Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen yang terhubung dengan pusat kendali pemerintah daerah		1	935.000.000		944.350.000		963.237.000	1	982.501.740		992.326.757	
Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan aplikasi umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE			42.700.000		43.127.000		43.989.540		44.896.331		45.318.024	
Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE			15.400.000		15.554.000		15.865.080		16.182.382		16.334.205	

Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas			214.723.985		216.871.225		221.208.649		225.632.822		227.889.151	
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas			15.800.000		15.958.000		16.277.160		16.602.703		16.768.730	
Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah			20.569.000		20.774.690		21.190.184		21.613.987		21.830.127	
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indikator : Indeks Pembangunan Statistik (IPS)												
	Outcome: Tercapainya kolaborasi integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	100	100	113.780.000	100	114.917.800	100	117.216.156	100	119.560.479	100	120.756.084	
	Output : Tersedianya Indeks Pembangunan statistic (IPS)												
Penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup daerah kab/kota	Persentase ketersediaan data statistik sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100	100	113.780.000	100	114.917.800	100	117.216.156	100	119.560.479	100	120.756.084	
Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik		10	95.800.000	10	96.758.000	10	98.693.160	10	100.667.023	10	101.673.693	

Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektorial Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektorial yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik/ Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektorial	50	50	17.980.000	50	18.159.800	50	18.522.996	50	18.893.456	50	19.082.390	
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan	Indikator : Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	100	100	31.500.000	100	31.815.000	100	32.451.300	100	33.100.326	100	33.431.329	
	Outcome: Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah												
	Output : Tersedianya keamanan informasi pemerintah daerah												
Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kab/kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Persandian untuk Pengamanan Informasi	100	100	31.500.000	100	31.815.000	100	32.451.300	100	33.100.326	100	33.431.329	
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi	10	10	15.500.000	10	15.655.000	10	15.968.100	10	16.287.462	10	16.450.337	
Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	100	100	16.000.000	100	16.160.000	100	16.483.200	100	16.812.864	100	16.980.993	

Tabel 4.2
Tujuan/Sasaran Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan Renstra

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KE T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital				Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah		
	Terwujudnya Layanan Statistik yang Akurat dan dapat Diandalkan				Indeks Pembangunan Statistik (IPS)		
	Meningkatnya Keamanan Informasi				Indeks SPBE (Terkait Keamanan)		
		Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika				1. Predikat Keterbukaan Informasi Publik 2. persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi publik, mengetahui kebijakan dan	

					program prioritas pemerintah daerah kabupaten/kot a 3.persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo 4. persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		
		Menciptakan data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses serta dibagikan			persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		
		Meningkatnya Keamanan siber dan sandi			tingkat keamanan informasi pemerintah kabupaten/kot		

					a		
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah		Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Program Informasi dan Komunikasi Publik -	
				Persentase jumlah keterbukaan informasi publik pemerintah daerah kab/kota		Kegiatan Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten / kota - Subkegiatan Relasi Media - Subkegiatan Pelayanan Informasi Publik - Subkegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik - Subkegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik - Subkegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi		Indeks SPBE	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	

			informatika				
				Persentase Perangkat Daerah (PD) Yang Melaksanakan E-government		Kegiatan Pengelolaan E-govenment dilingkup pemerintah daerah kab/kota <ul style="list-style-type: none"> - Subkegiatan Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas - Koordinasi Penyusunan Dan/atau Reviu Arsitektur Dan Peta Rencana Spbe Pemerintah Daerah - Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi - Penyediaan Akses Internet 	
			Tercapainya		Indeks	Program Penyelenggaraan	

			kolaborasi integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)		Pembangunan Statistik (IPS)	Statistik Sektoral	
				Persentase ketersediaan data statistik sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup daerah kab/kota <ul style="list-style-type: none"> - Subkegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar 	
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah		Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	
				Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Persandian untuk Pengamanan Informasi		Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kab/kota <ul style="list-style-type: none"> - Subkegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi 	

Tabel 4.2

Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	KEGIATAN Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten / kota SUBKEGIATAN <ul style="list-style-type: none"> • Relasi Media • Pelayanan Informasi Publik • Pengelolaan Media Komunikasi Publik • Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik • Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik 	
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	KEGIATAN Pengelolaan E-govenment dilingkup pemerintah daerah kab/kota SUBKEGIATAN <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional • Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah • Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE 	

			<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE • Penyediaan Akses Internet • Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas • Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi 	
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tercapainya kolaborasi integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	<p>KEGIATAN</p> <p>Penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup daerah kab/kota</p> <p>SUBKEGIATAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional • Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar 	
4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	<p>KEGIATAN</p> <p>Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kab/kota</p> <p>SUBKEGIATAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota • Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 	

1.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah uraian singkat dengan menggunakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, indikator kinerja harus dimaknai sebagai perwujudan dari program Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu yang merupakan bagian dari pencapaian program dan kegiatan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu adalah indikator kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu.

Sesuai dengan hasil identifikasi indikator kinerja yang termuat dalam dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu Tahun 2025-2029, maka indikator kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan dan Informatika Kota Bengkulu telah sesuai dengan visi, misi tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bengkulu. Dalam identifikasi tersebut ditetapkan 5 indikator kinerja yang dukung dalam 4 program sebagaimana telah dibahas pada penjelasan sebelumnya.

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA KOMINFO Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 adalah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Sementara target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator Kinerja Utama (IKU) mengukur keberhasilan pencapaian tujuan strategis dan sasaran operasional yang berorientasi pada hasil akhir yang ingin dicapai, sedangkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) mengukur kinerja pada tingkat kegiatan atau proses yang lebih operasional dan berorientasi pada output dan jangka hasil menengah.

Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada KOMINFO untuk tahun 2025-2029 selengkapnya tergambar pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas KOMINFO

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode
			Tahun 0	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
1.	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Nilai	NA	1,3	1,38	1,4	1,5	1,6	2	2
2.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Nilai	2,68	2,68	2,7	2,71	2,72	2,75	2,8	2,8
3.	Indeks SPBE (Terkait Keamanan)	Nilai	1	1	2	2	3	3	4	4
4.	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Predikat	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif
5.	persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	70	100	100	100	100	100	100	100
6.	persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	25	25,5	25,75	26	26,5	27	27,75	27,75

7	persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	16	16	25	30	35	50	75	75
8	persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	15,38	16	16,3	16,5	16,75	17	17,15	17,15
9	tingkat keamanan informasi pemerintah kabupaten/kota	Nilai	55,65	55,75	56	56,5	56,75	57	57,2	57,2

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas KOMINFO

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode
			Tahun 0	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
1.	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	%	75	100	100	100	100	100	100	100
2.	Indeks SPBE	Nilai	2,63	2,7	2,85	2,9	2,95	3	3,2	3,2
3.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Nilai	2,68	2,68	2,7	2,71	2,72	2,75	2,8	2,8
4.	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Nilai	55,65	55,75	56	56,5	56,75	57	57,2	57,2

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 telah disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan Komunikasi dan Informatika di Kota Bengkulu, partisipasi seluruh unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu, serta dengan mempertimbangkan capaian kinerja Pembangunan Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan. Program memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

Renstra menjabarkan sasaran dan tujuan Kepala Daerah Kota Bengkulu 5 (Lima) Tahun kedepan (2025-2029) beserta rencana sasaran pembangunan dalam rangka mencapai sasaran Program Kepala Daerah Kota Bengkulu. Dengan demikian Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu sasaran program, dan sasaran kegiatan, rincian indikator, serta memantapkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk meningkatkan mutu keluaran (output) dan hasil (outcome) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Renstra harus digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika yang hendak dicapai pada periode 2025-

2029. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon III dan IV di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu dan SKPD di Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Strategis; Rencana Kerja (Renja); Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan Pembangunan lingkup Komunikasi, Informatika dan Persandian, Laporan Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dengan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu Tahun 2025-2029, diharapkan perencanaan pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika, dan hasilnya dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.